

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi saknsi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.¹ Sehingga dengan adanya hukum pidana ini, Maka setiap orang yang melanggar dari norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi administratif yang akan diproses melalui lembaga peradilan.

Negara sebagai persekutuan hidup adalah Berketuhanan Yang Maha Esa. Segala aspek perumusan kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. Hlm 1

harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber yang harus menginspirasi serta menyemangati konsep, nilai, norma dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang telah, sedang dan akan diberlakukan di Indonesia harus merujuk pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia berpedoman Ketuhanan yang Maha Esa dengan prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan. Nilai-nilai ketuhanan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil terhadap sesama, berkata dan bertindak jujur, dan menyambung silaturahmi, sehingga perpecahan antar sesama dapat dihindari. Dari nilai-nilai demikian itulah, negara memperoleh fundamennya.

Identitas kepercayaan, ras, suku dan golongan pada dasarnya dijamin hukum sebab mengambil bagian dalam keberadaan masyarakat. Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan (2) kesempatan untuk beragama, seperti yang dinyatakan kalau ada kesempatan bagi setiap individu untuk mempercayai agama dengan keyakinannya. Agama di Indonesia sendiri, adalah kebutuhan prioritas untuk dijaga serta diperhatikan, sebab dengan poin kualitas etika di dalamnya, wilayah spesifik juga bergabung dengan agama, bukan negara yang ketat dan fanatic terhadap sebuah agama, Indonesia meletakkan agama menjadi bagian andalan utama negara dan mengkonstruksi kerangka publik. Hal ini bisa diperhatikan dari perspektif UUD 1945 dan Pancasila, dan lebih khusus lagi UUD 1945 alinea ke-3 memuat tentang harapan dari negara dalam memproklamkan kemerdekaannya melalui disertai

berkah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dipacu oleh semangat dan sifat yang luhur².

Dari segi agama, setidaknya pemerintah mengakui adanya enam agama yang telah diputuskan menjadi agama resmi bagi penduduk Indonesia, yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Dalam beberapa kesempatan pemerintah juga mengakui keberadaan aliran-aliran kepercayaan yang menjadi landasan hidup bagi sebagian masyarakat, akan tetapi pangakuan tersebut bukan dalam bentuk agama, tapi sebagai cultural heritage atau local wisdom, sehingga banyak dari penganut aliran kepercayaan masih mengaku menjadi pengikut dari salah satu keenam agama resmi. Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa ini sepanjang sejarah, termasuk dalam bidang hukum. Kenyataan ini dilihat oleh para ahli hukum Belanda sendiri sehingga mendorong Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) dan kawan-kawan memperkenalkan teori *receptio in complexu* bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Artinya, bagi orang Islam Indonesia, hukum Islamlah yang berlaku baginya, sekalipun terdapat keragaman dalam praktiknya³.

Dalam konsep ketuhanan yang maha esa, agama yang dijunjung oleh tiap individu memiliki pedoman masing-masing seperti Islam berpedoman terhadap Al-Quran, Kristen berpedoman terhadap injil, Hindhu berpedoman terhadap weda, dll. Di Indonesia sendiri dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama islam juga

² Manaf Mujahid Abdul, Sejarah Agama-Agama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,), cet. Ke-2, hlm 183

³ Dahlia Haliah Ma'u. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol, 15 No, 1. (20073). Hlm 16

masih menjunjung tinggi pedomannya salah satunya menghindari minuman beralkohol. Dalam ajaran Islam mengkonsumsi minuman beralkohol hukumnya haram mengingat agama samawilah yang pertama kali melarang mengkonsumsi minuman keras hingga alasan pelarangan tersebut dapat dibuktikan oleh sains sehingga sains pun menjadikan pelarangan konsumsi minuman keras yang dilakukan oleh agama menjadi terdukung secara akal rasional hingga membuat orang-orang yang non agamis juga meninggalkan konsumsi minuman keras. Dalam bahasa Arab, Alkohol disebut Al-kuhl yang biasa digunakan untuk menyebut bubuk yang sangat halus yang biasa dipakai untuk bahan kosmetik khususnya eyeshadow. Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan. Sedangkan Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan) atau fermentasi tanpa destilasi. ⁴Pengertian di atas menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahan dari hasil pertanian dan yang telah mengalami fermentasi.

Holywings adalah perusahaan yang bergerak pada *food and beverage* tetapi memiliki fokus sebagai beer house dan club malam. Awal sebuah langkah promosi yang dianggap menyinggung umat beragama khususnya ummat Islam melalui iklan yang beredar di media sosial yang menawarkan minuman beralkohol gratis kepada

⁴ 9<http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

orang yang bernama Muhammad dan Maria, tentunya hal tersebut menimbulkan tanggapan dan reaksi publik dari berbagai kalangan khususnya bagi umat muslim. Nama Muhammad dan Maria sendiri merupakan sosok figur yang besar serta dimuliakan oleh agama islam. Di dalam al-quran dijelaskan Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim yang mengajarkan ketauhidan dan kebajikan, sedangkan Maria merupakan ibu dari Nabi Isa. Kegiatan promosi produk minuman beralkohol Holywings dengan menawarkan minuman gratis kepada nama Muhammad dan Maria sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama islam yang mengharamkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam apakah kegiatan promosi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penelitian ini yang berjudul “PENGUNAAN NAMA MUHAMMAD DAN MARIA DALAM KONTEN PROMOSI PRODUK MINUMAN BERAKOHOL OLEH HOLYWINGS MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan promosi produk minuman beralkohol yang dilakukan oleh Holywings merupakan perbuatan melanggar hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi tindak pidana pada kegiatan promosi produk minuman Holywings menurut Hukum Pidana Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan mengenai promosi produk minuman beralkohol yang dilakukan oleh Holywings apakah merupakan tindak pidana atau tidak.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai implementasi tindak pidana pada kegiatan promosi produk minuman Holywings menurut Hukum Pidana di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu tindak pidana penodaan agama khususnya dalam lingkup hukum pidana Indonesia serta undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penistaan agama.
2. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai tindak pidana penistaan agama.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penulisan

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak penistaan agama, tetapi terdapat suatu perbedaan dalam pembahasan penelitian ini. Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Muhamad Aditya Pratama, Tindak Pidana Penistaan Agama Di Media Sosial Di Tinjau Dari Pasal 156 (A) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor	1. Bagaimana kriteria tindak pidana penistaan agama menurut pasal 156 huruf (a) kitab undang- undang hukum pidana ? 2. Bagaimana pembuktian	Berdasarkan hasil penelitan menjelaskan bahwa adanya Undang-Undang Pasal 156(a) KUHP dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan agama dan penistaan terhadap agama melalui tindak

	19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022	tindak pidana penistaan agama di media sosial menurut pasal 156 huruf (a) kitab undang-undang hukum pidana ?	administratif yang paling ringan sampai dengan tindak administratif yang paling berat. Dan penegakan hukum harus lebih gencar dan dilakukan pemeriksaan lengkap dan sosialisasi langsung dengan memperhatikan fungsi media sosial dan otorisasi hukum yang ada. Sehingga dapat memperluas informasi publik dan meningkatkan kewaspadaan publik serta menimbulkan dampak jera bagi pelaku.
2.	Ahmad Suryanegara Yasin, Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penistaan Agama, Universitas	1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	1. Kejahatan penistaan agama disebabkan kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu agama ditambah dengan

	Hasanuddin Makassar, 2017	Penistaan Agama ? 2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Memberantas Kejahatan Penistaan Agama ?	kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum, munculnya pembela penista agama, semakin menguatkan munculnya berbagai Kejahatan penistaan agama. Terkait adanya pembela penista agama yang dimaksud adalah adanya sejumlah orang yang menjadi pendukung atau pengikut dari pelaku penista agama, sehingga terkadang membuat masyarakat, khususnya masyarakat awam
--	------------------------------	--	--

			bingung terkait permasalahan ini. 2. Pencegahan Kejahatan penistaan agama dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan menginternalisasi dan memahami pokok-pokok ajaran agama, kebebasan berekspresi dan berpendapat dan batas-batasnya. Upaya preventif dilakukan dengan menghadirkan wadah dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan serta berbagai aliran yang mencoba melakukan penafsiran baru terhadap
--	--	--	--

			suatu agama yang telah ada. Dialog merupakan wadah yang tepat untuk menciptakan kesepahaman yang dapat mencegah terjadinya penistaan agama. Sedangkan upaya represif merupakan ultimum remedium setelah kedua upaya sebelumnya telah dilakukan. Penindakan dengan menjalani proses pidana dilakukan terhadap pelaku penistaan agama.
3.	Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol dalam Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam	1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana positif ?	1. Penjualan minuman beralkohol oleh pengusaha minuman di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan kementerian kesehatan,

	Negeri Sumatera Utara Medan, 2020	2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum Pidana Islam?	namun praktik dilapangan menggambarkan hal yang berbeda, dimana penjualan minuman beralkohol di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah. Sanksi hukum bagi penjual minuman alkohol Pasal 204 ayat (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau
--	---	--	---

			membagibagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 2. Sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum pidana Islam, adalah dengan menempatkan penyalahgunaan minuman keras/alkohol/khamr dan sejenisnya kepada peminum, pengedar, pengusaha dan penjualnya dikenai
--	--	--	---

			ancaman pidana yaitu hukuman ta'zir, hukuman ta'zir bisa berat atau ringan yaitu dengan dipenjara atau didenda tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Maka dengan ini jelas terlihat kesinkronisasian/kesamaan hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) yaitu dengan memberikan sanksi hukuman penjara atau denda kepada penjual dan peminum
--	--	--	--

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini diantaranya sebagai berikut. Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama menyinggung terkait tindak pidana penistaan agama. Namun penelitian pertama menekankan pada tindakan

penistaan agama dalam pengaturan pasal 156 huruf (a) kitab undang-undang hukum pidana saja sementara pada penelitian ini ruang lingkupnya lebih luas bukan hanya tindak pidana penistaan agama tetapi menekankan pada perbuatan melanggar hukum dalam pengaturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak hanya kitab undang-undang hukum pidana saja.

Penelitian kedua dan penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai tindak pidana penistaan agama namun penelitian kedua lebih menekankan terhadap factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penistaan agama serta upaya dan pencegahan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penistaan agama.

Penelitian ketiga dan penelitian ini sama-sama membahas terkait minuman beralkohol, namun pada penelitian ketiga ini perbedaannya sangat spesifik dimana pada penelitian ketiga lebih fokus membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol dengan pengaturannya menggunakan peraturan hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang tindak pidana penistaan

agama pada kegiatan promosi produk minuman Holywings berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁶

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷. Dengan pendekatan perundang-undangan ini peneliti mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain yang erat dengan kaitannya perbuatan melanggar hukum dalam promosi produk minuman Holywings.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada

⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,

⁶ hlm 110

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan keenam, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm 93.

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari. Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yang terdiri dari Kamus hukum, Kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan prosedur sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.6.5 Metode Analisa Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis secara diskripsi kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan analisis data, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.